



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS AGAR TERCIPTANYA GOOD VILLAGE GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA DESA PAUHRANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

**Emelia Bela Sengki**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : meliabela26@gmail.com

### **Abstrak**

*Pentingnya aspek akuntabilitas dalam bidang pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan hasil yang perlu disikapi dalam memasuki sistem otonomi. Pemerintahan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas agar terciptanya good village governance di Desa Pauhranap dan bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data dalam hubungan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap sudah berjalan dengan baik, penggunaannya telah mengikuti prosedur yang ada, Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja setiap perangkat desa. sangat membantu dan memudahkan Desa Pauhranap dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan yang ada dalam aplikasi Siskeudes ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.*

**Kata Kunci : Aplikasi Siskeudes, Akuntabilitas, Good Village Governance**

### **Abstract**

*The importance of accountability aspects in the field of government, including in the field of financial management of results that need to be addressed in entering the autonomy system. The government together with the Ministry of Home Affairs and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) encourages accountability for village financial management through the village financial system application (SISKEUDES). This study aims to find out how the analysis of village financial system applications in improving the quality of accountability in order to create good village governance in Pauhranap Village and how the role of village financial system applications in improving the quality of village financial accountability. This research uses descriptive qualitative research methods, namely data that is information about the situation as well as the source of the data in the relationship of the problem under study. The results showed that, the Village Financial System Application in Pauhranap Village has been running well, its use has followed the existing procedures, the Village Financial System has a positive effect on the performance of each village apparatus. Very helpful and easy for Pauhranap Village in the implementation of financial management, especially in the four sections of financial management in the Siskeudes application, namely planning, implementation, administration, and reporting.*

**Keywords : Siskeudes Application, Accountability, Good Village Governance**



## **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Desa mempunyai beberapa pos pendapatan yaitu pendapatan asli desa, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi masyarakat dan pendapatan lain. Pendapatan tersebut harus di olah secara akuntabel serta bebas dari penyelewengan (Azhar: 2015). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang telah dirumuskan diawal tahun dan semua elemen yang ada di desa mulai dari BPD, LPM, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat melakukan musyawarah rencana pembangunan desa (musrembang) untuk menyusun dan memutuskan RPJMDes biasanya diambil dari Visi & Misi Kepala desa kemudian dari hasil itu menjadi RKPDes yang berlaku selama 1 tahun dan memutuskan APBDes yang diketuai oleh Tim penyusun kegiatan (TKP) yaitu Sekretaris Desa sebagai Ketua dan didalamnya melibatkan BPD LPM dan lain-lain pada tahun tersebut dan disepakati oleh semua forum yang hadir di acara tersebut kenyataannya pengelolaan keuangan yang ada di desa di tangani langsung oleh kepala desa hal itu menimbulkan tidak efektif dan tidak efisien biasanya kepala desa sering bertingkah egosentrisme yaitu kepala desa hanya fokus dalam merancang dan menyusun semua program pembangunan yang ada di desa tanpa melibatkan tim dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPJDes) hal ini merupakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala desa dan itu melanggar peraturan yang telah di tetapkan dan disetujui oleh desa dalam rapat musrembang desa dan biasanya dalam pelaksanaan penyusunan APBDes tidak transparan, keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pihak luar. Kemudian di desa masih terjadi penyusunan anggaran yang tidak efisien dan cenderung membuang waktu yaitu dengan menyusun anggaran serta melaporkan anggaran tersebut secara kebut semalam dan biasanya itu di kerjakan setelah surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) kabupaten melalui kecamatan (Kasi Pembangunan) yang meminta laporan yang biasanya jarak 1 minggu itu di edarkan dan di terima oleh kepala desa hal itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik dalam pelaporan keuangan dan penyusunan anggaran yang ada di desa. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam hal mengawasi dana desa yang di cairkan oleh pusat ke desa apakah sudah terealisasi atau masih tidaksesuai dengan kata lain tidak terealisasi.

Demi membantu penatausahaan dan desa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan hadir aplikasi ini di harapkan pelaporan keuangan yang ada di desa



menjadi lebih efektif serta semakin baik dan lancer dalam melakukan pelaporan keuangan. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparatur desa itu sendiri khususnya operator desa dan bendahara Desa dalam hal penyusunan laporan keuangan Desa. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negative pada kinerja dan mutu pelaporan keuangan desa serta menghambat pendapatan dari pusat dengan telatnya memberikan laporan SPJ manual, Laporan Realisasi Anggaran serta melalui siskeudes secara otomatis dana transfer dari pusat juga di tunda menunggu laporan SPJ, Laporan Realisasi Anggaran dan Siskeudes selesai dan sudah di setujui oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penilaian kinerja di dalam suatu desa akan bermanfaat bagi perkembangan desa tersebut dan juga serta untuk mengukur keberhasilan dan terealisasi tujuan yang telah ditetapkan oleh desa yang sudah di tetapkan di RPJMDes tersebut sehingga pengukuran kinerja di dalam suatu desa secara tidak langsung ditunjukkan oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Perwujudan akuntabilitas keuangan Negara dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Selain pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berada dalam kategori rendah.

Sumber daya dan pendukung yang diperlukan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya serta sarana pendukung berupa teknologi informasi yang dapat diandalkan. Pemerintah bersama BPKP mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2015, hingga akhirnya seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES pada tahun 2020. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk berperan dalam menyampaikan informasi.

Dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah desa yang akuntabel, melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan adanya masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang “ Analisis Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Agar Terciptanya Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Administrasi Negara (Publik Administration) adalah suatu “species” dalam lingkup “genus” administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang kooperatif. Species lainnya dapat kita kenali seperti administrasi niaga atau perusahaan (business administration) dan administrasi privat non perusahaan niaga. Administrasi Negara dan administrasi niaga/perusahaan telah dikembangkan sebagai cabang-cabang ilmu yang diajarkan dalam dunia pendidikan tinggi bahkan menjadi suatu fakultas seperti Cornell



University dikenal dengan nama “choll of public and business Administration” dan juga di Indonesia di berbagai Perguruan Tinggi/ Universitas dikenal adanya Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan ataupun dengan jurusan/program studi administrasi Negara (Publik Administration).

Namun demikian halnya, saat ini dirasakan masih adanya kesulitan untuk memberikan pengertian yang singkat tentang apayang dimaksud dengan Administrasi Negara. Seperti halnya dengan istilah Administrasi, istilah Administrasi Negara pun mempunyai berbagai macam defenisi. Akan tetapi jikalau kita menelaah lebih mendalam tentang defenisi-defenisi mengenai Administrasi Negara, maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda.

- a) Pola pertama adalah memandang bahwa Administrasi Negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga Eksekutif.
- b) Pola kedua memandang bahwa Administrasi Negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif saja. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kesemuanya adalah bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

Dengan pola pemikiran yang pertama W.F. Wiloghby menyatakan bahwa “ Administrative Function is The Fuction Actually Administerring The Judicial Branches of Government”. Apa yang dikemukakan oleh Wiloughby ini menunjukkan kepada kita bahwa Administrasi Negara itu hanya berkaitan dengan fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR dan telah ditafsirkan oleh lembaga peradilan. Juga dengan pola pikir yang sama, sarjana lain menyatakan bahwa “ Publik Administration as a field is mainly concerned with the means for implementing political values” (Administrasi Negara sebagai satu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik).

Dengan pola pemikiran yang kedua Jhon Pfifner berpendapat bahwa “ public Administrastration is coordination of collective efforts to implement public policy” (Administrasi Negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif ysng dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah). Pendapat dari Pfifner ini didukung oleh Gerad E. Caiden dengan menyatakan bahwa “ Administrasi Negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah; termasuk proses formal kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan darilembaga-lembaga militer”.

Lebih lanjut Gerald E. Caiden mengungkapkan bahwa administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan jika perlu perubahan organisasi, pergerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan Pfifner dan Presthus diatas, oleh Prof. Drs. S. Pamudji, MPA dalam buku “ Ekologi Administrasi Negara” menyimpulkan bahwa; Administrasi Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.



Juga dengan berangkat dari pola pemikiran yang kedua, maka oleh Felix A. Nigro memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang Administrasi Negara, dan menyatakan bahwa; Administrasi Negara adalah;

1. Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintah;
2. Meliputi ketiga cabang pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan mereka;
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (Publik Policy) dan merupakan bagaian dari proses politik;
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan Administrasi private;
5. Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Dengan beberapa pengertian Administrasi Negara seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa hal itu telah mengantarkan kita kepada dua hal yang amat fundamental, yaitu (1) Administrasi Negara tidak berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja; dan (2) Administrasi adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya manusia dan alami, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kolektivitas sosial.

Persoalan yang sering kali dilontarkan adalah mengenai kualifikasi Administrasi Negara. Yakni, apakah Administrasi Negara ini merupakan ilmu atau seni?. Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar karena sebagaimana telah diterangkan di atas administrasi Negara itu merupakan suatu gejala yang yang universal sifatnya. Ia ada bersama-sama dengan lahirnya peradapan manusia; dan sekarang ini ia pun ada ditengah-tengah hidup kita; jadi ia adalah seni. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak pula benar sepenuhnya. Lebih tepat adalah dengan memandang Administrasi Negara itu sebagai ilmu dan seni. Kita pandang sebagai ilmu, apabila administrasi Negara kita pahami sebagai satu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah; administrasi Negara kita pandang sebagai seni, apabila kita perhatikan fungsi-fungsi praktisnya.

Presthus dengan terang-terangan mengikuti pandangan bahwa administrasi Negara adalah ilmu dan seni, tatkala ia merumuskan administrasi Negara sebagai ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijakan politik. Pendapat ini didukung oleh Dimock, dengan menyatakan bahwa; sebagai suatu studi, administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik (Publik Policy); sebagai suatu proses, administrasi Negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu kemampuan, administrasi Negara akan mengorganisasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Di Indonesia nampaknya cukup banyak yang memahami ketetapan pandangan tersebut, dengan meliputi definisi Dwigit Waldo yang menyebutkan bahwa: (1) administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah, (2) administrasi Negara adalah adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Secara tradisional, administrasi Negara memusatkan perhatiannya pada organisasi pemerintahan, keuangan dan personalia. Namun sekarang ini, administrasi Negara telah memperhatikan pula pola-pola informal yang ditampilkan dalam perilaku anggota organisasi.

### **2.1.2 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**



Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) jadi perihal yang teramat bernilai pada abad ini. Demikian dikemukakan oleh Schuler serta Jackson (1997). Statement tersebut tidaklah terbantahkan, mengingat SDM sebagai sentral dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, sumber energy bisa pecah 2, ialah sumber daya manusia (Human Resources) serta sumber energi alam (Alami Resources). Dalam bermacam kepustakaan manajemen diketahui dengan konsep “6M”, ialah Man, Money, Material, Machine, Methode, serta Market. Sumber Energi, merupakan sumber energy yang utama, disamping bermacam sumber energi yang lain. Perihal itu disebabkan manusia jadi pelakon utama yang hendak menggerakkan bermacam sumber energi diartikan. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber energi tersebut, SDM-nya haruslah bermutu. Dengan kata lain, bermacam sumber energi yang melimpah ruah bila tidak diiringi dengan kompetensi SDM hendak jadi percuma sebab tidak bisa dikelola serta dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian besar modal, jika tidak dikelola dengan baik oleh manusia, menjadi modal mati yang tidak bertambah, dan sebaliknya bisa terjadi, atau bahkan berkurang. Demikian pula, bahan baku besar tidak dapat ditingkatkan. Mesin canggih jika tidak dioperasikan dan dirawat dengan benar, mesin tersebut akan menjadi sampah yang tidak dapat digunakan. Selain itu, sistem informasi yang berasal dari metode ini memberikan dukungan yang besar untuk pelaksanaan pekerjaan jika sistem dapat dibuat dan dioperasikan. Sementara itu, pasar menjadi sangat penting untuk itu, kemampuan menguasai pasar sangat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

Manajemen berfokus pada manusia karena manusialah yang merencanakan, mengatur, menggunakan, dan memantau berbagai sumber daya alam, dan karena mereka adalah fokus dan protagonist. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah hanya sedikit manfaatnya jika tidak dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini menuntut organisasi untuk terus merencanakan dan mengembangkan kualitas bakat mereka. Untuk itu, para ahli manajemen telah mengembangkan cabang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). MSDM adalah salah satu area umum manajemen, termasuk aspek perencanaan, organisasi, implementasi, dan pengendalian. Proses ini merupakan bagian dari fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Istilah “manajemen” memiliki arti kumpulan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pencapaian tujuan organisasi tidak hanya tentang bahan baku, peralatan kerja, tetapi juga tentang orang-orang (SDM) yang mengelola faktor-faktor produksi merupakan input yang perlu diolah oleh organisasi dan menghasilkan output. Karyawan baru tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan harus terlebih dahulu dilatih untuk menjadi karyawan yang terampil dan berkualitas. Jika dia terlatih, berpengalaman dan termotivasi, dia akan menjadi karyawan yang andal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia seperti itu merupakan fokus dari manajemen sumber daya manusia.

Semakin besar organisasi, semakin banyak orang yang bekerja di dalamnya, yang dapat menyebabkan masalah seperti konflik, stress, motivasi, dan kurangnya disiplin. Isu-isu yang beragam ini juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan keragaman masyarakat tempat karyawan dilahirkan. Hal yang sama terjadi bahwa semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak masalah yang akan dihadapinya. Mengatasi masalah ini sangat bergantung pada persepsi manajemen tentang pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan.

### **2.1.3 Teori/Konsep Sistem Informasi Manajemen**



Era baru dalam dunia pendidikan dengan diperkenalkannya informasi pendidikan berkaitan erat dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini mempunyai nuansa bagaimana lembaga pendidikan berusaha menggunakan perangkat computer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin cepat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme SIM berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi.

Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan data-data tersebut adalah data empiris atau data/fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan oleh pimpinan lembaga pendidikan sebagai sarana informasi pendidikan dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan dan memanfaatkan kemajuan teknologi TI bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen pendidikan.

Sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *systema* yang mempunyai arti: (1) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 136), sistem diartikan kepada (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; (3) metode;

Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai sistem yang dapat memperjelas pemahaman kita tentang sistem itu sendiri. Sistem ialah subsistem-subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan berdependensi yang membentuk suatu kesatuan utuh melebihi jika subsistem –subsistem bekerja sendiri-sendiri.

Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig, 1991:77). Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan (Gordon B. Davis'1995). Sistem, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan (Raymond Mcleod, 2001:211).

Menurut Budi Sutedjo (2002:199) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.

Sedangkan jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup (Open-Loop and Closed-Loop System).

Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran pengendalian mekanis, dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup, yaitu sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik (Raymond Mcleod, Jr., 2001:233).

Dari kedua jenis sistem tersebut dapat dibedakan secara jelas bahwa sistem terbuka tidak memiliki sasaran, control mekanis, maupun umpan balik. Sebaliknya, untuk jenis sistem tertutup masing-masing memiliki sasaran yang jelas, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Mcleod, Jr., (1995:13-14) menyatakan bahwa secara prinsip sistem dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan melalui arus sumber daya. Sedangkan



sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya.

#### **2.1.4. Teori Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 pengertian desa yaitu : “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian lain menurut (Beratha, 1982:27) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah yang melingkunginya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (Widjaja.HAW 2010)

#### **2.1.5 Teori APBDes**

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDes, karena dengan adanya APBDes kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

##### **1. Struktur APBDes**

###### **a. Pendapatan Desa**

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa selama 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

###### **b. Belanja Desa**

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan



pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemungutan pendapatan desa diintensifkan oleh kepala desa, tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengambilan atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Membebankan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga dan bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

## 2. Perubahan APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 11 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Perubahan APBDes, hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes.

### 2.1.6. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam UU Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ketiap desa untuk membantu pemerintahan desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan yang sifatnya diprioritaskan oleh negara saat ini. Dana tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan program-program yang direncanakan pemerintah pusat terhadap desa yang mendapat alokasi dana desa dari APBN. Penyaluran dana tersebut merata ke seluruh desa sejak tahun 2015 hingga saat ini. (Halim, Abdul. 2013).

Adapun berbagai tahap pengelolaan keuangan desa yaitu :

#### 1. Perencanaan

Di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.



Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan wewenang Desa dan RKP Desa
- b. Prinsip penyusunan APBDes
- c. Kebijakan penyusunan APBDes
- d. Teknis penyusunan APBDes
- e. Hal khusus lainnya.

Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

## 2. Pelaksanaan

Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 dijelaskan bahwa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Berikutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 44 ,Nomor rekening yang dimaksud dalam pasal 43 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening melalui kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3. Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 dijelaskan bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. Selanjut dijelaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank  
Buku pembantu bank yang dimaksud yaitu merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak  
Buku pembantu pajak yang dimaksud yaitu merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar  
Buku panjar yang dimaksud yaitu merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

## 4. Pelaporan



Perihal pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 68, yang menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APBDes
- b. Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 tentang pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

- a. Laporan keuangan, terdiri atas :
  1. Realisasi APBDes
  2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Selanjutnya diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 71 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

#### **2.1.7. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa**

##### a. Prosedur Penerimaan Melalui Bendahara

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.
- 2) Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya.
- 3) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan
- 4) Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa
- 5) Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib

##### b. Prosedur Penerimaan Melalui Bank

Penyetoran langsung melalui Bank oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut :

- 1) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyimpan uang yang ditetapkan sebagai rekening desa.
- 2) Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku.



- 3) Dokumen yang digunakan oleh Bank yaitu, STS/slip setoran dan bukti penerimaan lainnya.
  - 4) Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran dilakukan melalui Bank kepada bendahara desa dengan lampiri bukti bukti penyetoran/slip setoran bank.
  - 5) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti pembayaran.
- c. Prosedur Pengeluaran Keuangan Desa
- 1) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus sesuai dengan peraturan desa tentang APBDesa dan tentang perubahan APBDesa.
  - 2) Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

### **2.1.8. Aplikasi Sistem Keuangan Desa**

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola sistem keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sesederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik melalui aplikasi ini.

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta.

Dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini diharapkan dapat membantu Kepala Desa memudahkan tata kelola seluruh sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali melakukan entri, pemerintahan desa dapat menghasilkan pelaporan maupun dokumen yang digunakan dalam penatausahaan desa. Aplikasi ini berbasis komputerisasi. Selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunaannya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda. Aplikasi Siskeudes ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir dan hal yang sangat ditekankan aplikasi ini dapat diperoleh secara gratis oleh pemerintah. Adapun keluaran aplikasi Siskeudes antara lain, dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja (RAB), Dokumen Penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rincian Pendapatan, Buku Rincian Pembiayaan, Buku Kas Pembantu Kegiatan dan bukti transaksi, Laporan-laporan berupa realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Miliki Desa, Laporan realisasi per Sumber Dana, dan laporan komplikasi tingkat kabupaten/kota, baik laporan komplikasi Dana Desa yang menjadi syarat pelaksanaan APBDes yang menjadi lampiran Laporan Pemda. (Basori, Akhmad 2016).

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari beberapa informan terkait dengan



permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah sosial berdasarkan kondisi realitas dan natural setting yang kompleks dan rinci dari kantor Desa Pauhranap. Tujuan penelitian deskriptif yaitu hasil gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Anggito & Setiawan (2018)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara dan observasi bahwa aplikasi system keuangan Desa Pauhranap sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Kemudian dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi system keuangan desa merupakan hal yang dapat menghasilkan peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang di tentukan , dan dalam penerapan aplikasi system keuangan Desa di Desa Pauhranap menghasilkan laporan keuangan dengan hasil baik, relevan, dan akuntabel.

Terkait dengan akuntabilitas dana desa Pauhranap sudah dijalankan dengan adanya papan informasi APBDes serta laporan pertanggungjawaban kemudian di dukung dengan adanya aplikasi siskeudes mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan /pembukuan semua data sudah ada dalam aplikasi hanya mengeklik menu yang di inginkan semua data akan muncul.

#### **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai analisis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya Good Village Governance di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pauhranap dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun sumber daya manusia Desa Pauhranap masih rendah, dan aparat desa masih kurang memahami penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, namun kesiapan pemerintah untuk mengoperasikan sistem keuangan desa dapat dikatakan baik.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Saudara penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi serta Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Angela Ayu Wilma Atintyasputri, A. N. (2019). Analisis Implementasi Aplikasi SISKEUDES Pada Desa. Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019), hal. xx-xx.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Basori, Akhmad dkk. (2016). Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Hartono. (2018). Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Penerbit Andi. (Setia Budi Kurniawan, 2021)
- Juharni, (2015). Pengantar ilmu administrasi Negara, Makasar: CV Sah Media
- J.W. Creswell, Research Design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, campuran edisi 4 terjemahan. (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2017), h.276.
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis penerimaan aplikasi SISKEUDES di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis, 5(2), 163-172.
- Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. Journal of Politic and Government Studies, 9(01), 121–130.
- Purwanto, E. A., dan Sulistyastuti, D. R., (2015). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media Wilma, Angela Ayu, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar." Perspektif Akuntansi 2.2 (2019): 169-193.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 217-223.
- Rusdiana, MM. (2018). Sistem informasi manajemen pendidikan. Pustaka Tresna Bhakti, Bandung.
- Rizki Afri Mulia. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Aplikasi Dalam Peningkatan Kinerja) Jawa Tengah : Eureka Media Aksara. 1-5



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Rondonuwu, R., Sumual, T. E., & Kewo, C. L. (2020). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 56-65.
- Setia Budi Kurniawan, A. S. (2021). Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penggunaan Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES). Cetakan I, Agustus 2021, 1-29.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Inu Kencana. 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana. Jakarta.

Sumber lain :

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa